



## Pj. Gubernur Heru Dorong Percepatan Penyerahan Kewajiban Fasos dan Fasum Pengembang

**UNTUK** meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong percepatan pembangunan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang bekerja sama dengan sektor swasta sebagai pengembang.

Pada 9 Oktober 2023 lalu, Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyaksikan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pemenuhan Kewajiban Penyerahan Fasos/Fasum oleh pengembang kepada Pemprov DKI Jakarta.

Penandatanganan tersebut sebagai upaya percepatan penyerahan kewajiban fasos/fasum dari pengembang yang memiliki Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), atau Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR). Pj. Gubernur Heru menyatakan, saat ini pengisian SIPPT, IPPT, serta IPPR sudah mumpuni, sehingga memudahkan pengembang untuk melaksanakan kewajibannya. Karena itu, ia mendorong percepatan penyerahan kewajiban fasos/fasum, dengan mengimbau para pengembang yang sudah memiliki SIPPT/IPPT/IPPR untuk segera menyerahkan kewajiban fasos/fasum, tanpa menunda terlalu lama.

"SIPPT, IPPT, IPPR itu isinya sekarang sudah rigid dan detail. Jadi, untuk para pengembang, segera serahkan kewajiban fasos atau fasum. Saya juga meminta Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta) serta Asisten Pembangunan (dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta) untuk menagih kewajiban yang realistis saja. Dengan demikian, para pengembang bisa menyerahkannya secara cepat, sehingga tidak menjadi terutang terus.

BPAD (Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta) sebisa mungkin seminggu dua kali melakukan serah terima, misalnya pada Selasa dan Kamis," ujar Heru.

Pj. Gubernur Heru juga mengapresiasi para pengembang yang melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan fasos dan fasumnya, sehingga aset tersebut bisa dimanfaatkan Pemprov DKI untuk kepentingan masyarakat Jakarta. "Terima kasih kewajiban para pengembang sudah diserahkan kepada Pemprov DKI, yang ujungnya untuk masyarakat agar bisa menggunakan dan menikmatinya. Setelah ini merupakan kewajiban Pemprov DKI untuk melakukan perawatan dan pemanfaatan infrastruktur fasos atau fasum tersebut. Jadi, tolong dikawal juga untuk merawat aset-aset DKI," kata Heru.

Sementara itu, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Afan Adriansyah Idris mengungkapkan, pada Januari-Maret 2023, Pemprov DKI telah berhasil menagih kewajiban fasos dan fasum senilai Rp 1,7 triliun. Kemudian, pada April-September 2023, Pemprov DKI berhasil menagih sebanyak 44 kewajiban fasos dan fasum senilai Rp 4,8 triliun, terdiri dari penyerahan

lahan seluas 424 ribu meter persegi senilai Rp 4,5 triliun dan konstruksi seluas 414.181 meter persegi senilai Rp 162 miliar. Jumlah tersebut merupakan penyerahan kewajiban dari masing-masing wilayah di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, serta Kepulauan Seribu.

"Penandatanganan BAST ini langsung diikuti dengan penyerahan dokumen aset dari para Wali Kota kepada BPAD dan dilanjutkan dengan penyerahan BAST kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengguna," ucap Afan.

Selanjutnya, penandatanganan BAST dilakukan oleh BPAD kepada para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sehingga aset tersebut bisa langsung dimanfaatkan para SKPD sesuai dengan peruntukannya.

Dengan demikian, lanjut Afan, aset fasos dan fasum yang diserahkan oleh pengembang itu dapat langsung tercatat dalam data OPD, untuk dimanfaatkan sesuai peruntukan dan dijaga keamanannya.

"Diharapkan akan terjadi percepatan penyerahan fasos atau fasum serta peningkatan kualitas penatausahaan dan akuntabilitas penggunaan fasos atau fasum," tegas Afan. (\*)